

ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI ASURANSI SYARIAH PADA TAKAFUL KELUARGA CABANG YOGYAKARTA

**Untari Daningrum,
Sartini**

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta

Email: untaridaningrum97@gmail.com

ABSTRACT

In the last few years, the interest of the community towards Islamic insurance products has increased. The increasing demand for insurance is based on reducing risk in the future by using risk sharing.

The purpose of this study was to determine the application of sharia insurance accounting in Takaful Keluarga and to analyze whether the application of sharia insurance accounting in Takaful Keluarga was in accordance with PSAK 108. This study used qualitative data with the methods of data reduction, data presentation, and verification.

The results of this study indicate that Takaful Keluarga has implemented PSAK 108. Takaful Keluarga uses a computerized system in recording financial transactions. Takaful Keluarga has separated participants contribution funds into three parts namely tabarru' funds, ujroh, and takaful participant funds have made presentations, measurements, acknowledgments, and disclosures in accordance with applicable sharia insurance standards.

Keywords: Islamic insurance, PSAK 108, Accounting application and treatment

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Akuntansi syariah mempunyai pengertian yang sama dengan akuntansi konvensional tetapi yang membedakan adalah akuntansi syariah mempunyai aturan dasar yang berujuk kepada pengakuan, pengukuran, dan pencatatan transaksi dan pengungkapan hak-hak dan kewajiban secara adil menurut syariat Islam serta tata cara dan operasionalnya harus berdasarkan pada Al-Qur'an dan Hadist Nabi Muhammad SAW. Prinsip-prinsip dalam Al-Qur'an dan Hadist Nabi Muhammad SAW tersebut tidak boleh dilanggar. Oleh karena itu, salah satu ketentuan Al-Qur'an dan Hadist Nabi yang menjadi landasan setiap kegiatan yang bersifat muamalah harus menghindari unsur-unsur gharar, maysir, dan riba sebagai gantinya Islam selalu menekankan setiap bentuk usaha, suka sama suka dan kebersamaan dalam menghadapi risiko.

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dalam fatwanya No. 21/DSN-MUI/X/2001 tentang pedoman umum asuransi syariah memberi definisi bahwa asuransi syariah *ta'min, takaful*, adalah usaha saling melindungi dan tolong menolong di antara sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk aset atau *tabarru'* yang saling memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad yang sesuai dengan syariah. Beberapa tahun terakhir, minat masyarakat terhadap produk-produk asuransi syariah semakin meningkat. Meningkatnya permintaan asuransi didasarkan untuk mengurangi risiko di masa yang akan datang dengan menggunakan *risk sharing*.

Takaful Keluarga adalah pelopor perusahaan asuransi jiwa syariah di Indonesia. Mulai beroperasi sejak tahun 1994, takaful Keluarga mengembangkan berbagai produk untuk memenuhi kebutuhan berasuransi sesuai syariah meliputi perlindungan jiwa, perlindungan kesehatan, perencanaan pendidikan anak, perencanaan hari tua, serta menjadi rekan terbaik dalam perencanaan investasi.

Kinerja positif Takaful Keluarga dari tahun ke tahun dibuktikan dengan diraihnya penghargaan-penghargaan prestisius yang diberikan oleh berbagai institusi. Penghargaan-penghargaan tersebut diantaranya yaitu Best II Life Insurance for All Insurance, Unit Link Berpredikat “Sangat Bagus” atas Kinerja Unit Link Jenis Saham Tahun 2011-2015, Peringkat II Digital Brand Asuransi Jiwa syariah, Predikat “Bintang Lima” atas Kinerja Unit Link Jenis Saham Tahun 2012-2016, Best Financial Performance Life Insurance Company Asset Between Rp 400 Billion – Rp 1.5 Trillion, dan Best Sharia Life Insurance 2017, Predikat “Sangat Bagus” atas Kinerja Keuangan Tahun 2016.

Dengan pengalaman lebih dari 20 tahun, Takaful Keluarga menjadi pilihan terpercaya dalam menyediakan solusi perlindungan jiwa dan perencanaan investasi sesuai syariah bagi masyarakat Indonesia. Namun, perlakuan akuntansi syariah pada Takaful Keluarga perlu dipertanyakan kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip syariah terutama PSAK No.108. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis tertarik menulis skripsi dengan judul “ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI ASURANSI SYARIAH PADA TAKAFUL KELUARGA CABANG YOGYAKARTA”.

TINJAUAN PUSTAKA

Landasan Teori

Pengertian dan Tujuan Asuransi Syariah

Perusahaan asuransi syariah adalah perusahaan asuransi yang mengukung konsep syariah berlandaskan Al-Qur’an dan Hadist. Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) menjelaskan bahwa kegiatan usaha dalam asuransi syariah memungkinkan untuk para kliennya untuk berinvestasi sehingga bisa diambil klaimnya sesuai akad. Jadi, pembayaran bulanan yang diberikan pada klien diberikan dalam akad donasi. Jika tidak cair seluruhnya karena satu dan lain hal, maka donasi tersebut bisa dihitung sebagai amal jariyah.

Asuransi syariah adalah asuransi berdasarkan prinsip saling melindungi (takaful) dan tolong menolong (ta'awun) diantara sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk aset atau *tabarru'* yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad yang sesuai dengan syariah yaitu yang tidak mengandung gharar (penipuan), maysir (perjudian), riba, zhulm (penganiayaan), risywah (suap), barang haram dan maksiat.

Tujuan Asuransi Syariah:

1. Pengalihan Risiko

Asuransi selalu siap menerima tawaran dari pihak tertanggung untuk mengambil alih risiko dengan imbalan pembayaran premi. Tertanggung mengadakan asuransi dengan tujuan mengalihkan risiko yang mengancam harta kekayaan atau jiwanya yaitu dengan membayar sejumlah premi kepada perusahaan asuransi (penanggung), kemudian risiko akan beralih kepada penanggung.

2. Pembayaran Ganti Rugi

Jika pada suatu ketika sungguh-sungguh terjadi peristiwa yang menimbulkan kerugian, maka tertanggung yang bersangkutan akan dibayarkan ganti kerugian seimbang dengan jumlah asuransinya. Kerugian itu dapat berupa kerugian sebagian (partial loss) atau berupa kerugian total (total loss). Dengan demikian, tertanggung mengadakan asuransi yang bertujuan untuk memperoleh pembayaran ganti kerugian yang sungguh-sungguh dideritanya.

3. Pembayaran Santunan

Apabila tertanggung mendapat musibah kecelakaan dalam pekerjaannya, maka mereka atau ahli warisnya akan memperoleh pembayaran santunan dari penanggung.

darah (diyath) yang dibayarkan oleh aqilahnya (kerabat dari orangtua laki-laki). (H.R. Bukhari No.6399).

3. Ijma'

Para sahabat telah melakukan kesepakatan mengenai aqilah yang dilakukan oleh Khalifah Umar bin Khattab. Dengan tidak adanya sahabat yang menentang Khalifah Umar bin Khattab, maka dapat disimpulkan bahwa telah terdapat ijma' dikalangan Sahabat Nabi SAW mengenai persoalan ini sehingga melandasi terciptanya asuransi syariah.

4. Fatwa Dewan Syariah Nasional

Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah mengeluarkan fatwa haramnya bunga yang ditarik oleh perusahaan asuransi. Oleh karena itu, untuk mendukung penerapan operasional asuransi syariah di Indonesia, Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI mengeluarkan fatwa No.21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah.

Fatwa MUI tentang Asuransi Syariah

Berikut pandangan MUI terhadap asuransi syariah:

1. Bentuk Perlindungan

Dalam kehidupan, kita memerlukan adanya dana perlindungan atas hal-hal buruk yang akan terjadi. Hal ini ditegaskan oleh fatwa MUI NO: 21/DSN-MUI/X/2001 menyatakan, "Dalam menyongsong masa depan dan upaya mengantisipasi kemungkinan terjadinya risiko dalam kehidupan ekonomi yang akan dihadapi, perlu dipersiapkan sejumlah dana tertentu sejak dini". Salah satu upaya solusi yang bisa dilakukan adalah memiliki asuransi yang dikelola dengan prinsip-prinsip syariah.

2. Tolong Menolong

Semua ajaran agama yang ada pasti mengajarkan sikap tolong-menolong terhadap sesama. Dalam kehidupan sosial tolong-menolong dapat dilakukan dalam berbagai bentuk, baik secara finansial maupun kebaikan. Fatwa MUI

menyebutkan bahwa didalam asuransi syariah terdapat unsur tolong-menolong diantara sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan /atau tabarru' yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai syariah.

3. Unsur Kebaikan

Setiap produk asuransi syariah mengandung unsur kebaikan atau istilahnya memiliki akad tabarru'. Secara harfiah, tabarru' dapat diartikan sebagai kebaikan. Aturannya, jumlah dana kontribusi/premi yang terkumpul disebut hibah bissyarthi (pemberian dengan persyaratan) yang nantinya akan digunakan untuk kebaikan, yakni klaim yang dibayarkan berdasarkan akad yang disepakati pada awal perjanjian. Perlu ditegaskan bahwa akad hibah dalam asuransi syariah adalah hibah bissyarthi, bukan hibah mutlaq (hibah/pemberian yang diberikan kepada orang lain tidak boleh diambil kembali), sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, "Orang yang menarik kembali hibahnya (pemberiannya) seperti anjing yang memakan kembali muntahannya" (Muttafaqun 'Alaihi).

Adapun besarnya kontribusi/premi dapat ditentukan melalui rujukan yang ada, misalnya merujuk pada tabel mortalita untuk menentukan kontribusi/premi pada asuransi jiwa dan tabel morbidita untuk menentukan kontribusi/premi pada asuransi kesehatan, dengan syarat tidak memasukkan unsur riba dalam perhitungannya.

4. Berbagi Risiko dan Keuntungan

Asuransi yang dikelola secara prinsip syariah, risiko dan keuntungan dibagi rata ke orang-orang yang terlibat dalam investasi. Risiko yang dimaksud adalah risiko yang terjadi pada salah satu peserta asuransi yang terkena musibah, maka ganti rugi (klaim) yang didapat dari peserta asuransi yang lain. Dengan kata lain, saat seorang peserta mendapat musibah peserta lain juga ikut merasakannya. Begitu juga dengan keuntungan yang didapat.

Dalam asuransi syariah keuntungan/surplus underwriting yang didapat dari hasil investasi kontribusi/premi dalam akad mudharabah dapat dibagi-bagikan kepada peserta asuransi dan tentu saja disisihkan juga untuk perusahaan yang mengelola investasi.

5. Bagian dari Bermuamalah

Muamalah merupakan bagian dari hukum Islam yang mengatur hubungan antar manusia. Contoh hubungan yang diatur dalam Islam adalah jual beli dan perdagangan. Hal tersebut juga menjadi landasan dari asuransi syariah. Menurut MUI, asuransi juga bagian dari bermuamalah karena melibatkan manusia dalam hubungan finansial. Segala aturan dan tata caranya tentu saja harus sesuai dengan syariat Islam, jadi dalam berpartisipasi dalam bermuamalah, Anda dianggap ikut serta dalam menjalani perintah agama.

Akuntansi Asuransi Syariah

1. Pengakuan dan Pengukuran

a. Pengakuan Awal

Kontribusi peserta diakui sebagai pendapatan dana tabarru' dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Untuk akad asuransi syariah jangka pendek, kontribusi peserta diakui sebagai pendapatan dana tabarru' sesuai periode akad asuransi.
- 2) Untuk akad asuransi syariah jangka panjang, kontribusi peserta diakui sebagai pendapatan dana tabarru' pada saat jatuh tempo pembayaran dari peserta

b. Pengukuran Setelah Pengakuan Awal

1) Surplus dan Defisit Underwriting

Penetapan besaran alokasi atas *surplus underwriting* dana tabarru' bergantung pada peserta secara kolektif, regulator, atau kebijakan manajemen. Alokasi *surplus underwriting* dana tabarru' adalah sebagai berikut:

- a) Seluruh surplus underwriting tersebut sebagai penambah saldo dana tabarru'
- b) Sebagian surplus underwriting tersebut sebagai penambah saldo dana tabarru' dan sebagian lainnya didistribusikan ke peserta secara individual
- c) Sebagian surplus underwriting tersebut sebagai penambah saldo dana tabarru', sebagian didistribusikan ke peserta secara individual, dan sebagian lainnya didistribusikan ke entitas pengelola

c. Penyisihan Teknis

Penyisihan teknis untuk asuransi syariah terdiri atas:

- 1) Kontribusi yang belum menjadi hak yaitu jumlah penyisihan untuk memenuhi estimasi klaim yang timbul pada periode mendatang. Penyisihan ini untuk akad asuransi syariah jangka pendek
- 2) Manfaat polis masa depan yaitu jumlah penyisihan untuk memenuhi estimasi klaim yang timbul pada periode mendatang. Penyisihan ini untuk akad asuransi syariah jangka panjang
- 3) Klaim yang masih dalam proses (outstanding claims) yaitu jumlah penyisihan atas estimasi klaim yang terjadi dan dilaporkan sampai dengan akhir periode berjalan yang akan dibayar pada periode mendatang. Penyisihan ini untuk akad asuransi syariah jangka pendek dan panjang
- 4) Klaim yang terjadi tetapi belum dilaporkan (incurred but not reported claims) yaitu jumlah penyisihan atas klaim yang telah terjadi tetapi tidak dilaporkan sampai dengan akhir periode berjalan. Penyisihan ini untuk akad asuransi syariah jangka pendek dan panjang

Penyisihan teknis diukur sebagai berikut

- 1) Kontribusi yang belum menjadi hak dihitung secara individual dari setiap pertanggungan dan besarnya penyisihan ditetapkan secara proporsional dengan jumlah proteksi yang diberikan
- 2) Manfaat polis masa depan dihitung dengan mencerminkan estimasi pembayaran seluruh manfaat yang diperjanjikan dan penerimaan kontribusi peserta di masa depan, dengan mempertimbangkan estimasi tingkat imbal hasil investasi dana tabarru'
- 3) Klaim yang masih dalam proses diukur sebesar estimasi jumlah klaim yang masih dalam proses oleh entitas pengelola. Jumlah perkiraan tersebut harus mencukupi untuk mampu memenuhi klaim yang terjadi dan dilaporkan sampai dengan akhir periode pelaporan
- 4) Klaim yang terjadi tetapi belum dilaporkan diukur sebesar estimasi jumlah klaim yang akan dibayarkan pada tanggal pelaporan berdasarkan pada pengalaman masa lalu yang terkait dengan klaim paling kini yang dilaporkan

2. Penyajian dan Pengungkapan

a. Penyajian

1) Penyajian Penyisihan Teknis

Penyisihan teknis disajikan terpisah di liabilitas dalam laporan keuangan.

2) Penyajian Saldo Dana Tabarru' dan Dana Investasi

Saldo dana tabarru' dan saldo dana investasi peserta disajikan di dana peserta yang terpisah dari liabilitas dan ekuitas dalam laporan posisi keuangan.

b. Pengungkapan

Entitas pengelola mengungkapkan informasi terkait kontribusi peserta meliputi, tetapi tidak terbatas pada:

- 1) Kebijakan akuntansi untuk:
 - a) Kontribusi yang diterima dan perubahannya
 - b) Pembatalan polis asuransi dan konsekuensinya
- 2) Piutang kontribusi
- 3) Rincian kontribusi peserta berdasarkan jenis asuransi
- 4) Jumlah dan persentase komponen kontribusi peserta untuk bagian risiko dan ujah dari total kontribusi peserta per jenis asuransi
- 5) Kebijakan perlakuan surplus atau defisit underwriting dana tabarru'
- 6) Jumlah pinjaman kepada dana tabarru' (jika ada)

Entitas pengelola mengungkapkan informasi yang memungkinkan pengguna laporan keuangan untuk mengevaluasi sifat dan luas risiko yang timbul dari akad asuransi syariah terhadap dana tabarru' meliputi, tetapi tidak terbatas pada:

- 1) Tujuan, kebijakan, dan proses dalam pengelolaan risiko yang timbul dari akad asuransi syariah, serta metode yang digunakan untuk mengelola risiko tersebut.
- 2) Informasi tentang risiko asuransi (baik sebelum dan sesudah mitigasi risiko oleh reasuransi), termasuk informasi tentang:
 - a) Defisit underwriting dana tabarru' dan saldo dana tabarru' jika terdapat perubahan variabel risiko yang paling mungkin terjadi pada akhir periode pelaporan, serta metoda dan asumsi yang digunakan dalam menyiapkan analisis sensitivitas
 - b) Informasi kualitatif tentang sensitivitas, serta informasi tentang persyaratan dan ketentuan akad asuransi syariah yang memiliki dampak material terhadap jumlah, waktu, dan ketidakpastian arus kas masa depan dana tabarru'

- c) Konsentrasi risiko asuransi, termasuk penjelasan bagaimana manajemen menentukan konsentrasi dan penjelasan dari kesamaan karakteristik yang menandakan masing-masing konsentrasi (contohnya jenis kejadian yang diasuransikan, area geografis, atau mata uang)
- d) Klaim aktual dibandingkan dengan estimasi sebelumnya (claim development)

Entitas pengelola mengungkapkan informasi terkait dengan dana investasi meliputi, tetapi tidak terbatas pada:

- 1) Kebijakan akuntansi untuk pengelolaan dana investasi yang berasal dari peserta
- 2) Rincian jumlah dana investasi berdasarkan akad yang digunakan dalam pengumpulan dan pengelolaan dana investasi.

Entitas pengelola mengungkapkan informasi terkait penyisihan teknis meliputi, tetapi tidak terbatas pada:

- 1) Jenis penyisihan teknis (saldo awal, jumlah yang ditambahkan dan digunakan selama periode berjalan, dan saldo akhir)
- 2) Dasar yang digunakan dalam penentuan jumlah untuk setiap penyisihan teknis dan perubahan basis yang digunakan

Entitas pengelola mengungkapkan informasi terkait saldo dana tabarru' meliputi, tetapi tidak terbatas pada:

- 1) Pihak yang menerima pengalihan saldo dana tabarru' jika terjadi likuidasi atas produk atau entitas pengelola
- 2) Jumlah yang dijadikan sebagai dasar penentuan alokasi *surplus underwriting*

METODA PENELITIAN

Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah perusahaan asuransi Takaful Keluarga Cabang Yogyakarta yang beralamatkan di Jalan Suryowijayan, Gedongkiwo, Kecamatan Mantriorejon, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, 55142.

Jenis data, sumber data, dan teknik pengumpulan data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer adalah data yang diperoleh dari tangan pertama oleh peneliti yang berkaitan dengan variabel minat untuk tujuan spesifik studi (Uma Sekaran, 2011). Peneliti menggunakan sumber data dalam penelitian ini berasal dari wawancara langsung dengan staf bagian manajemen Asuransi Takaful Keluarga.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik survei. Menurut Indriantoro dan Supomo (1999: 154), metoda survei merupakan metoda pengumpulan data primer yang menggunakan pertanyaan lisan dan tertulis. Metoda ini memerlukan adanya kontak atau hubungan antara peneliti dengan responden untuk memperoleh data yang diperlukan.

Teknik survei meliputi wawancara. Wawancara merupakan teknik yang pengumpulan data primer di lapangan dengan mengajukan beberapa pertanyaan-pertanyaan yang dibuat. Peneliti melakukan wawancara secara individual yaitu peneliti langsung bertatap muka dengan pengelola Unit Asuransi Takaful Keluarga.

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah bersifat analisis kualitatif. Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan cara bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilih data agar menjadi satuan yang dapat dikelola, mensistesisikannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang dianggap penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat ditulis dalam penelitian (Moleong 2012: 248).

Analisis kualitatif dalam penelitian ini dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, setelah data dikumpulkan maka peneliti melakukan wawancara. Peneliti sudah melakukan analisis terhadap jawaban yang diwawancarai, apabila jawaban yang diberikan setelah dianalisis belum memuaskan, maka peneliti akan melanjutkan pertanyaan lagi, sampai tahap tertentu dan diperoleh data yang dianggap kredibel. Aktivitas dalam analisis data, yaitu data *reduction*, data *display*, dan *drawing conclusion/verification* (Sugiyono, 2013: 430).

Reduksi Data

Langkah pertama dalam analisis data yakni reduksi data. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya serta membuang yang tidak perlu (Sugiyono, 2013;438). Dalam penelitian ini, peneliti mengumpulkan dan memilah data mengenai transaksi asuransi untuk mengetahui pengaplikasian yang terjadi di PT. Asuransi Syariah Takaful Keluarga Cabang Yogyakarta.

Penyajian Data

Langkah kedua setelah data direduksi adalah data display (penyajian data). Penyajian data dalam penelitian kualitatif bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan kategori, flowchart dan sejenisnya. Penyajian data yang paling sering digunakan dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Dalam penelitian ini, data dianalisis dengan membandingkan antara fenomena yang terjadi di PT. Asuransi Syariah Takaful Keluarga Cabang Yogyakarta dengan kesesuaian PSAK 108.

Verifikasi

Langkah terakhir dalam analisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan

berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat dan mendukung pada tahap awal, didukung oleh bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak, karena masalah dan rumusan masalah masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian berada di lapangan (Sugiyono, 2013;438). Peneliti melakukan evaluasi dan menarik kesimpulan serta memberikan saran untuk PT. Asuransi Syariah Takaful Keluarga Cabang Yogyakarta supaya pengelolaannya lebih baik.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Standar Akuntansi Asuransi Syariah Takaful Keluarga Cabang Yogyakarta

Lembaga Asuransi Takaful Keluarga merupakan lembaga yang melakukan pengelolaan dana-dana asuransi peserta dari berbagai jenis produk yang diikuti oleh peserta. Secara khusus pengelolaan dana asuransi syariah baik yang dikelola maupun yang di investasikan harus sepengetahuan dan persetujuan Dewan Pengawas Syariah (DPS).

Adanya kewajiban untuk melakukan pelaporan pada Asuransi Takaful Keluarga menuntut adanya suatu standar untuk penyusunan sebuah laporan keuangan. Laporan keuangan disusun sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas pihak pengelola dana asuransi. PSAK 108 tentang Transaksi Akuntansi Asuransi Syariah merupakan standar akuntansi yang berlaku umum yang mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan transaksi akuntansi asuransi syariah. PSAK 108 tersebut disusun berdasarkan atas fatwa dari Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan pengelola unit Asuransi Syariah Takaful Keluarga Cabang Yogyakarta menjelaskan bahwa pencatatan transaksi dilakukan terpusat, namun dari pertanyaan yang peneliti ajukan mengenai

posisi beberapa akun seperti kontribusi peserta, saldo dana *tabarru'*, surplus/defisit *underwriting*, dan penyisihan teknis, pihak pengelola Takaful Keluarga Cabang Yogyakarta bisa menjawab dengan memberikan jawaban yang bisa dianalisis kesesuaiannya dengan PSAK 108.

Pengakuan dan Pengukuran

Pengakuan Awal

Berdasarkan data penelitian diketahui bahwa pada Asuransi Takaful Keluarga, kontribusi dana peserta diakui sebagai bagian dari dana *tabarru'* (dana donasi dari peserta). Dana *tabarru'* yang diperoleh tidak diakui sebagai pendapatan, karena entitas pengelola tidak berhak untuk menggunakan dana tersebut untuk keperluannya, tetapi hanya mengelola dana sebagai wakil dari peserta. Investasi dana peserta dikelola dengan menggunakan akad wakalah bil ujroh yang nisbahnya ditentukan diawal sesuai kesepakatan.

Kontribusi diakui oleh PT. Asuransi Takaful Keluarga pada saat pembayaran premi/kontribusi dasar oleh peserta. Pengakuan awal terhadap kontribusi peserta dimulai pada saat dana diterima perusahaan dan ada pemisahan rekening. PT. Asuransi Takaful Keluarga telah memisahkan dana kontribusi peserta menjadi tiga yaitu rekening tabungan, rekening *tabarru'* dan biaya pengelolaan. Rekening tabungan adalah rekening dana peserta, rekening *tabarru'* adalah rekening kebajikan serta dana untuk tolong menolong sesama peserta, dan biaya pengelolaan adalah pendapatan perusahaan untuk biaya operasional. Pengakuan terhadap transaksi asuransi syariah ini sesuai dengan PSAK No. 108.

Pengukuran Setelah Pengakuan Awal

Berdasarkan uraian dari Pak Jodi, selaku pengelola di Takaful Keluarga Cabang Yogyakarta, beliau memaparkan bahwa penetapan surplus *underwriting* dana *tabarru'* tergantung kepada kontribusi dana peserta secara kolektif yang kemudian disesuaikan dengan kebijakan manajemen pengelola sesuai dengan kesepakatan awal dengan peserta apakah dana *tabarru'* tersebut akan diinvestasikan atau ditahan. Hal ini telah sesuai dengan PSAK No. 108.

Penyisihan Teknis

Penyisihan teknis diakui saat akhir periode pelaporan sebagai beban dalam laporan surplus defisit *underwriting* dana *tabarru'*. Pernyataan tersebut telah sesuai dengan PSAK No. 108. Sedangkan untuk dana *tabarru'* digunakan untuk menutup defisit yang kemungkinan akan terjadi di periode masa depan. Pernyataan tersebut telah sesuai dengan PSAK No. 108.

Penyajian dan Pengukuran

Penyajian

Saldo dana *tabarru'* disajikan pada laporan posisi keuangan dan disajikan secara terpisah dari liabilitas dan ekuitas. Berdasarkan wawancara dengan Pak Jodi: *“Jadi dengan penyajiannya kita sebisa mungkin menyajikan data atau informasi yang akurat dengan mengikuti prosedur. Misalnya dana tabarru', kita menyajikannya pada laporan posisi keuangan mbak dengan mekanisme dipisah antara liabilitas dan ekuitas”*.

Pengakuan terhadap kontribusi peserta yang dilakukan secara terpisah antara dana peserta dan dana perusahaan disajikan dalam bentuk laporan keuangan yang terpisah juga. Adapun laporan yang disajikan oleh PT. Asuransi Takaful Keluarga adalah (1) Neraca perusahaan, (2) Laporan laba rugi dana perusahaan, (3) Laporan surplus/defisit *underwriting* dana *tabarru'*, (4) Neraca dana investasi peserta, (5) Kesehatan keuangan dana *tabarru'*, (6) Kesehatan keuangan dana perusahaan.

Pengungkapan

Berdasarkan hasil wawancara dengan Pak Jodi, beliau mengungkapkan bahwa:

“Dari laporan keuangan yang kita buat, kita mengungkapkan ada investasi dana tabarru', asset, lalu penyisihan-penyisihan yang kita bahas, kesehatan keuangan, kontribusi, dan lain-lain mbak”

Bisa disimpulkan bahwa Takaful Keluarga telah mengungkapkan kontribusi peserta, dana tabarru', dana investasi, penyisihan teknis, dan rincian asset. Pernyataan ini telah sesuai dengan PSAK 108.

Untuk lebih ringkasnya mengenai perlakuan akuntansi transaksi asuransi syariah Takaful Keluarga berdasarkan PSAK 108, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.1

Perlakuan Akuntansi Transaksi Asuransi Syariah Berdasarkan PSAK 108

Ketentuan	Perlakuan Akuntansi berdasarkan PSAK 108	Penerapan di Takaful Keluarga	Sesuai	Tidak sesuai
Pengakuan 1) Kontribusi dana peserta	Kontribusi peserta merupakan kontribusi milik para peserta secara kolektif	Takaful Keluarga mengakui kontribusi dana peserta sebagai bagian dari dana tabarru'	✓	
2) Perubahan dana tabarru'	Perubahan dana tabarru' berasal dari hasil investasi dan surplus atau defisit underwriting	Diperoleh dari dana hasil investasi dan akumulasi cadangan surplus underwriting dana tabarru'	✓	
3) Kontribusi untuk ujah	Diakui sebagai pendapatan dari entitas pengelola secara garis lurus selama masa akad dan menjadi beban dari dana tabarru'	Dana tabarru' yang diperoleh tidak diakui sebagai pendapatan, namun pendapatan diperoleh dari ujah/fee bagian kontribusi	✓	
Pengukuran 1) surplus underwriting	Surplus underwriting dialokasikan ke entitas pengelola	Penetapan <i>surplus underwriting</i> dana tabarru' diukur tergantung kepada kontribusi peserta yang kemudian	✓	

		disesuaikan dengan kebijakan manajemen		
2) Penyisihan teknis	Diakui sebagai beban dari dana tabarru'	Diakui saat akhir periode pelaporan sebagai beban dalam laporan surplus defisit underwriting dana tabarru'	✓	
Penyajian 1) Saldo dana tabarru' dan saldo dana investasi	Disajikan di dana peserta yang terpisah dari liabilitas dan ekuitas dalam posisi laporan keuangan	Saldo dana tabarru' dicatat dan disajikan pada laporan posisi keuangan dan disajikan secara terpisah dari liabilitas dan ekuitas	✓	
Pengungkapan 1) Dana investasi	Pengungkapan tidak terbatas pada: -Kebijakan akuntansi untuk pengelolaan dana investasi yang berasal dari peserta -Rincian jumlah dana investasi berdasarkan akad yang digunakan dalam pengumpulan dan pengelolaan dana investasi	PT. Asuransi Takaful Keluarga telah mengungkapkan kontribusi peserta, dana tabarru', dana investasi, penyisihan teknis, dan rincian asset dalam laporan keuangannya	✓	

PENUTUP

Kesimpulan

1. PT. Takaful Keluarga dalam pencatatan transaksi keuangan di lakukan secara terpusat dan menggunakan sistem komputerisasi. PT. Asuransi Takaful Keluarga sudah memisahkan dana kontribusi peserta pada tiga bagian yaitu dana tabarru', ujroh, dan dana peserta. Secara umum, PT. Asuransi Takaful Keluarga telah melakukan pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan sesuai dengan standar asuransi syariah yang berlaku pada laporan keuangannya.
2. PT. Asuransi Takaful Keluarga telah menerapkan PSAK 108 dalam pencatatan transaksi dan pelaporan keuangannya.

Keterbatasan Masalah

Dalam penelitian ini, peneliti berfokus pada aspek utama perlakuan akuntansi pada transaksi asuransi syariah berdasarkan PSAK No. 108. Namun belum mendapatkan hasil yang maksimal karena keterbatasan laporan keuangan yang masih menjadi privasi perusahaan dan masih kurangnya pengetahuan karyawan/pegawai Asuransi Takaful Keluarga Cabang Yogyakarta mengenai akuntansi transaksi asuransi syariah yang disebabkan oleh penggunaan sistem akuntansi secara digital (terkomputerisasi) dan terpusat dalam kegiatan operasionalnya dan tidak didukung oleh SDM yang menguasai secara penuh dalam bidang Akuntansi Syariah sehingga kemampuan SDM dalam ilmu akuntansi menjadi kurang maksimal.

Saran

Berdasarkan kesimpulan dan keterbatasan di atas, peneliti memberikan saran yang dapat dijadikan bahan pertimbangan antara lain:

1. Objek Penelitian

Sebaiknya pemahaman mengenai perlakuan akuntansi yang mencakup pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan atas Transaksi Asuransi Syariah kepada karyawan, khususnya kepada karyawan baru, agar penerapan Transaksi Asuransi Syariah tetap berjalan sesuai dengan pedoman yang berlaku. Sedangkan dalam penyajian laporan keuangan yang disampaikan oleh Asuransi Takaful Keluarga harus lebih memperhatikan keterampilan Sumber Daya Manusia yang ada didalamnya. Sistem akuntansi secara terkomputerisasi yang bagus, harus diimbangi juga dengan tenaga ahli yang paham dengan bidang akuntansi asuransi syariah. Selain itu kedepan sebaiknya setiap laporan keuangan kantor cabang agar bisa di laporkan sesuai dengan kepentingan pihak-pihak yang berkepentingan.

2. Penelitian Selanjutnya

Untuk penelitian selanjutnya dapat menggunakan objek penelitian yang lebih besar dari penelitian ini yang terdapat laporan keuangan agar lebih mudah dalam menganalisis kesesuaiannya dengan standar syariah yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an dan Terjemahan

Abdullah Amrin. (2011) *Meraih Berkah melalui Asuransi Syariah*, Jakarta: PT Ekex Media Komputindo

DSN MUI. (2012) *Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia*, Jakarta: Gaung Persada Perss

Hisamuddin & Manggala. "Implementasi Akuntansi Akad Wakalah Bil Ujah Perusahaan Asuransi Syariah Berdasarkan PSAK 108: Studi di PT. Asuransi Takaful Keluarga. *Jurnal Akuntansi Keuangan*. Vol. 8, No 1:2014. Hal 55

Ikatan Akuntansi Indonesia, 2015. Standar Akuntansi Keuangan Nomor 108 tentang Akuntansi Transaksi Asuransi Syariah. Jakarta: IAI.
<http://iaiglobal.or.id/v03/standar-akuntansi-keuangan/pernyataan-sas-71-psak-108-akuntansi-transaksi-asuransi-syariah>. diakses 27 Mei 2019

Muhammad Syakir Sula. (2004). *Asuransi Syariah (Life and General): Konsep dan Sistem Operasional*. Jakarta: Gema Insani

Sugiyono. (2011). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta

Sumantri, bagus, “Implementasi Akuntansi Asuransi Syariah dan PSAK No. 108”, Fakultas Ekonomi. Universitas Jember, 2013.
http://repository.unej.ac.id/bitstream/handle/123456789/14123/Bagus%20Sumantri%20W._1.pdf;sequence=1. Diakses 27 Mei 2019

Firdha dan Amanita. (2017) “Aktualisasi Penerapan Perlakuan Akuntansi Asuransi Syariah PSAK No. 108 Pada Unit Syariah PT. Asuransi Astra Buana Cabang Yogyakarta” *jurnal profita*.
<http://journal.student.uny.ac.id/ojs/index.php/profita/article/view/9834>.
Diakses 3 Juni 2019

Nurhayati, Sri dan Wasilah. 2009. *Akuntansi Syariah di Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat

Ikatan Akuntansi Indonesia. 2009. *Standar Akuntansi Keuangan*. PSAK Syariah. Jakarta: Salemba Empat

<https://eprints.uny.ac.id/14815/3/BAB%20III.pdf> diakses pada tanggal 26 November 2018 pukul 21.30 WIB

<http://ilmudanalquran.blogspot.com/2015/02/latar-belakang-akuntansi-asuransi.html> diakses pada tanggal 04 Januari 2019 pukul 18.01 WIB

<http://sebi-shariainsurance.blogspot.com/2013/04/ruang-lingkup-psak-108-transaksi.html> diakses pada tanggal 04 Januari pukul 21.03 WIB

<https://takaful.co.id/penghargaan/#filter> diakses pada 18 September 2019